



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 22 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
MENJADI PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Pinrang menjadi peserta pemilihan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Penetapan tahapan, program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Pinrang Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah yang menjadi peserta Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Pinrang tahun 2008.

KEDUA : Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah peserta Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Pinrang tahun

2008 sebagaimana di maksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan urutan sesuai pendaftaran.

- KETIGA : Keputusan ini di sampaikan kepada pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dan Pimpinan partai politik yang bersangkutan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 17 April 2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Muh. Ali. D

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua KPU Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang di Pinrang;
3. Bupati Pinrang di Pinrang;
4. Petinggal;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang Tahun 2008
Nomor : 10 Tahun 2008
Tanggal : 17 April 2008

**DAFTAR NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PINRANG
TAHUN 2008**

NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PINRANG TAHUN 2008	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK, YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
1	2
1.
2.
3.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NO	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua	Drs. SHAHIBU MUHSIN	(.....)
2. Anggota	H. ABD. JABBAR R. TAKDIR, SH	(.....)
3. Anggota	MANSYUR, SS., M. Si	(.....)
4. Anggota	YAMIN AMMADA	(.....)
5. Anggota	TASSAKKA, BA	(.....)